



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besaran Penghapusan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 480);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 946);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

28. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
- b. tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:
 - a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau sejenisnya.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Piutang Pajak yang tercantum dalam dokumen:
- a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 5

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap:

- a. Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa; dan/atau
- b. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Wajib Pajak orang Pribadi atau Badan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (3) Wajib Pajak orang Pribadi atau Badan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - b. putusan pailit dari Pengadilan; dan/atau
 - c. bukti kunjungan penagihan oleh Petugas Pajak dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. Penghapusan secara mutlak.
- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (6) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat (minimal Kepala Desa/Lurah) atau rumah sakit (jika Wajib Pajak meninggal di rumah sakit);
 2. surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris dan tidak meninggalkan warisan.
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/Lurah/Kepala Desa;
 - c. Objek Pajak tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - d. 1 (satu) objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa.

- e. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian; atau
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati, dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan dibuktikan dengan surat penetapan putusan pengadilan dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
 - b. Objek Pajak tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - c. 1 (satu) objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa.
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Penelitian Piutang Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib pajak dan/atau kuasanya atau Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, Kepala Bapenda membentuk tim untuk melakukan Penelitian setempat atau Penelitian administrasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Penelitian dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bapenda dalam laporan hasil Penelitian.
- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Daftar Penghapusan
Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Bapenda menyusun daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. masa pajak atau tahun pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak;

- d. nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- e. besaran Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan; dan
- f. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Pengajuan Usulan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah

Pasal 10

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan Kepala Bapenda kepada PPKD setelah dilakukan reviu oleh APIP.

Pasal 11

Berdasarkan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPKD melakukan penelitian terhadap:

- a. klasifikasi piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
- b. jumlah piutang pajak daerah yang diusulkan dengan jumlah piutang yang tercatat dalam kas daerah.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

- (1) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jumlah penghapusan Piutang Pajak Daerah Daerah tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, PPKD mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 13

Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jumlah penghapusan Piutang Pajak Daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, maka:

- a. PPKD membuat surat permohonan persetujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang ditandatangani oleh Bupati kepada DPRD;
- b. apabila penghapusan piutang pajak daerah disetujui oleh DPRD, maka PPKD mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 14

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 huruf c, PPKD melakukan hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, penghapusan Piutang Pajak Daerah yang masih dalam proses penyelesaian atau sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, berpedoman pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI DAIRI,
ttd.
SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd.
JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010